

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. : SK. 003 / DK / VI / 2020

Tentang

**RISK POLICY COMMITTEE CHARTER
(PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN RISIKO)
PT ASURANSI JASA INDONESIA**

Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan y mampu mengoptimalkan nilai dan manfaat Perusahaan pemangku kepentingan, Perusahaan wajib melaksanakan ' Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governan*
 - b bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Asuransi wajib memiliki Komite Kebijakan Risiko;
 - c bahwa untuk menjamin efektifitas Komite Kebijakan Risiko yang memenuhi ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik diperlukan adanya *Risk Policy Committee Charter* (Piagam Komite Kebijakan Risiko) sebagai pedoman dasar yang mengikat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komite Kebijakan Risiko
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisaris tentang *Risk Policy Committee Charter* (Piagam Komite Kebijakan Risiko) PT Asuransi Jasa Indonesia
- Mengingat
- 1 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3 Undang-Undang No.19 tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara;
 - 4 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas;
 - a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

- b. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal SAham Perseroan (Persero) Pt Bahanan Pembinaan Usaha Indonesia.
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2014 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 63/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
 - d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) No. 16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 5 Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia – Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 1 tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya;
 - 6 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara jo. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - 7 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Komisaris / Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
 - 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.010/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
 - 10 Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2009;
 - 11 Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Nomor: SK-80/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota

12. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia
13. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Nomor: SK-80/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia
14. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-127/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
15. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-227/MBU/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
16. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-215/MBU/07/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
17. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-193/MBU/09/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
18. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-118/MBU/06/2016 tanggal 20 juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
19. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-79/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia;
20. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-323/MBU/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;

21. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-323/MBU/12/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
22. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-255/MBU/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia;
23. Surat Dewan Komisaris No. S-037/DK/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Penunjukan Sementara Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
24. Keputusan Dewan Komisaris No. : SK.001/DK/I/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Kebijakan Risiko Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia
25. Keputusan Dewan Komisaris No. : SK.001/DK/I/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Kebijakan Risiko Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jasa Indonesia
26. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.02/SKB/XII/2016 Tentang Pedoman Good Corporate Governance (GCG Code) PT Asuransi Jasa Indonesia
27. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SKB.03/SKB/XII/2016 Tentang Board Manual PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
28. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.SKB.01/SKB/X/2017 Tentang Code of Conduct (Pedoman Perilaku PT Asuransi Jasa Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT ASURANSI JASA INDONESIA TENTANG *RISK POLICY COMMITTEE CHARTER* (PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN RISIKO)**

:

Pasal 1

- (1). Menetapkan *Risk Policy Committee Charter* (Piagam Komite Kebijakan Risiko) PT Asuransi Jasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2). Komite Kebijakan Risiko PT Asuransi Jasa Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya wajib berpedoman pada *Risk Policy Committee Charter* (Piagam Komite Kebijakan Risiko) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 2

Hal-Hal yang belum cukup diatur dalam *Risk Policy Committee Charter* (Piagam Komite Kebijakan Risiko) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri .

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2020
PT Asuransi Jasa Indonesia



Widodo Ekatjahjana
Komisaris Utama





Salinan Surat Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth :

1. Anggota Dewan Komisaris
 2. Sekretaris Komisaris
 3. Anggota Komite Audit
- Direksi

TENTANG
RISK POLICY COMMITTEE CHARTER
(PIAGAM KOMITE KEBIJAKAN RISIKO)
PT ASURANSI JASA INDONESIA

I. DEFINISI

1. Perusahaan adalah PT Asuransi Jasa Indonesia.
2. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG, adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh Pemangku Kepentingan secara berkesinambungan, khususnya Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika.
3. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Kreditur, Penyedia Jasa, dan/atau Pemerintah.
4. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
5. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.

6. Komite Kebijakan Risiko PT Asuransi Jasa Indonesia yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan Risiko adalah organ pendukung Komisaris yang bertugas membantu Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang diambil oleh Direksi.

II. PENDAHULUAN

1. Komite Kebijakan Risiko adalah organ pendukung Komisaris yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/ POJK.05/ 2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut ditentukan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris Perusahaan Asuransi wajib membentuk Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko yang dimaksudkan dalam Pasal 51 ayat (1) dalam hal ini adalah sama dengan Komite Kebijakan Risiko yang terdapat di dalam Surat Keputusan ini.
2. Dalam pada itu, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Komisaris/Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Pasal 17 ayat (1) menentukan bahwa Komisaris dapat membentuk Komite satu komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
3. Pembentukan Komite Kebijakan Risiko dimaksudkan membantu Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat mengenai jalannya pengurusan perusahaan termasuk penerapan GCG, dengan melakukan pemantauan penerapan manajemen risiko oleh Direksi. Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisaris no.SK.01/DK/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Kebijakan Risiko pada PT Asuransi Jasa Indonesia
4. Agar Pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan Komite Kebijakan Risiko dapat berjalan optimal dan efektif, maka ditetapkan Piagam Komite Kebijakan Risiko dengan Keputusan Komisaris No. SK. 003/DK/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 Piagam ini

merupakan dokumen tertulis yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Komite Kebijakan Risiko. Di samping itu, Piagam Komite Kebijakan Risiko ini juga menentukan tata hubungan kerja Komite Kebijakan Risiko dengan Komisaris, Direksi, dan pihak terkait lainnya.

III. VISI DAN MISI

1. Visi Komite Kebijakan Risiko adalah menjadi organ pendukung Komisaris yang professional dan efektif di bidang pengembangan dan penerapan kebijakan risiko.
2. Misi Komite Kebijakan Risiko sebagai organ pendukung Komisaris adalah menilai dan meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dalam rangka menghasilkan Kebijakan dan Profil Risiko Perusahaan yang selaras dengan Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan.

IV. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedudukan Komite Kebijakan Risiko merupakan organ pendukung Komisaris di bidang kebijakan risiko yang dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya wajib berpedoman pada Piagam Komite Kebijakan Risiko.
2. Komite Kebijakan Risiko bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyampaian pelaporan.
3. Komite Kebijakan Risiko bertanggung jawab langsung kepada Komisaris

V. FUNGSI

Membantu Komisaris dalam:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi para Pemangku Kepentingan dengan melakukan kegiatan pemantauan kebijakan risiko secara efektif ;
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara professional, transparan, efektif, dan efisien;
3. Meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan dan seluruh jajarannya terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dengan jalan memantau dan menilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dan Profil Risiko Perusahaan yang dikelola oleh Direksi.

VI. TUGAS

1. Tugas Komite Kebijakan Risiko secara umum adalah membantu Komisaris dalam memantau dan menilai Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dan Profil Risiko Perusahaan yang dikelola Direksi.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite Kebijakan Risiko melakukan kegiatan:
 - a. Reviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan yang sekurang-kurangnya mencakup Tata Kelola Risiko (Risk Governance), Kerangka Manajemen Risiko (Risk Framework), Proses Manajemen Risiko (Risk Process), dan Sistem Pengendalian Risiko (Risk Control System);
 - b. Reviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap Profil Risiko Perusahaan, termasuk Risiko Inheren dan kecukupan manajemen pengendaliannya;
 - c. Reviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan serta kesesuaian dalam penerapannya. Termasuk dalam hal ini adalah kejelasan dan kesesuaian risk appetite, risk tolerance dan risk limits perusahaan;
 - d. Reviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan organisasi dan/atau fungsi-fungsi organisasi yang mengelola manajemen risiko serta kecukupan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penerapan manajemen risiko perusahaan;
 - e. Reviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan proses manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta kecukupan sistem informasi manajemen risiko;
 - f. berbagai potensi risiko yang dihadapi Perusahaan, melakukan analisis dan evaluasi, serta mitigasi dampak risiko ;
 - g. Koordinasi implementasi dan pengawasan efektivitas masing-masing komponen *Enterprise Risk Management (ERM)* ;
 - h. Pengukuran efektivitas masing-masing komponen ERM yang diterapkan Perusahaan ;
 - i. Lain-Lain yang ditentukan oleh Dewan komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan kegiatan Komite Kebijakan Risiko di atas, dijabarkan ke dalam bentuk laporan kepada Komisaris untuk:
 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji ulang secara berkala atas kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan atas kebijakan manajemen risiko ;
 - b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji dan melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi yang berkaitan dengan hubungan bisnis atau kegiatan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi persetujuan Dewan Komisaris ;
 - c. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas setiap usulan Direksi yang terkait dengan kerjasama investasi, penyertaan modal, pendirian perusahaan patungan, pendirian anak perusahaan, pelepasan asset perusahaan, dan kegiatan lain Perusahaan untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris ;
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapat rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris ;
 - e. Membantu Dewan Komisaris dalam memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut ;
 - f. Memberikan masukan-masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan ;
 - g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VII. WEWENANG

1. Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Kebijakan Risiko dalam lingkup tanggung jawabnya untuk mencari dan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara legal dan etis baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan.

2. Komite Kebijakan Risiko berdasarkan persetujuan Komisaris dapat memperoleh masukan atau rekomendasi dari kalangan professional eksternal yang berkaitan dengan tugasnya

VIII. HUBUNGAN KERJA

Agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan efektif, Komite Kebijakan Risiko membangun hubungan kerja dengan:

1. Group Manajemen Risiko Perusahaan (MRP)

Tujuan hubungan kerja dengan Group MRP adalah untuk memperoleh informasi dan mendiskusikan tentang:

- a. Strategi Perusahaan dan tujuan yang ingin dicapai
- b. Risiko-risiko utama Perusahaan yang telah diidentifikasi oleh Group MRP, baik yang bersifat inheren maupun operasional. Risiko-risiko tersebut tercermin dalam kejadian atau potensi kejadian yang berpengaruh negative terhadap tercapainya tujuan strategis.
- c. Jenis-jenis potensi risiko dikelompokkan antara lain ke dalam:
 - i. Risiko Kepengurusan
 - ii. Risiko Tata Kelola
 - iii. Risiko Strategis
 - iv. Risiko Operasional
 - v. Risiko Aset dan Liabilitas
 - vi. Risiko Asuransi
 - vii. Risiko Dukungan Dana
 - viii. Risiko lainnya yang relevan
 - ix. *Risk appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditetapkan Direksi pada setiap jenis risiko yang ada
- d. Pertemuan dengan Group MRP dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Komite Audit

2. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Tujuan hubungan kerja dengan SPI khususnya adalah untuk :

- a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan mengenai kecukupan sistem pengendalian intern dan temuan-temuan signifikan yang berpotensi menimbulkan risiko.
 - b. Pertemuan dengan Group Satuan Pengawasan Internal minimal dilakukan 6 (enam) bulan sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Komite Audit.
3. Group Akuntansi Umum & Anggaran
- Tujuan hubungan kerja dengan Group Akuntansi Umum & Anggaran adalah untuk:
- a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan tentang potensi risiko salah saji akuntan dan potensi risiko akuntansi lainnya yang dipandang perlu.
 - b. Pertemuan dengan Group Akuntansi Umum & Anggaran dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama Komite Audit.
4. Group Perbendaharaan & Investasi
- Tujuan hubungan kerja dengan Group Perbendaharaan & Investasi khususnya adalah untuk:
- a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan tentang potensi risiko kerugian investasi, khususnya mengenai rencana dan pelaksanaan investasi.
 - b. Potensi kerugian atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang premi (piutang macet) juga dibahas dalam pertemuan ini.
 - c. Pertemuan dengan Group Perbendaharaan & Investasi dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama Komite Audit.
5. Unit Pengadaan
- Tujuan hubungan kerja dengan Unit Pengadaan adalah untuk:
- a. Memperoleh informasi dan mendiskusikan tentang potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan belanja modal dan/atau pelepasan asset tetap
 - b. Pertemuan dengan Biro Pengadaan Belanja Modal dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama Komite Audit.
6. Group Teknologi Informasi
- Peran Group Teknologi Informasi (TI) sangat erat kaitannya dengan proses pengendalian intern, karena Group TI memiliki peran yang besar untuk menutup peluang terjadinya risiko melalui sistem teknologi informasi. Tujuan hubungan kerja dengan Divisi TI adalah untuk:
- a. Mendiskusikan risiko yang telah diidentifikasi dan peluang untuk menutupnya.

- b. Memperoleh informasi dan mendiskusikannya mengenai sistem dan prosedur pengolahan data yang ada dan peluang penyempurnaan.
 - c. Pertemuan dengan Group Teknologi Informasi dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama Komite Audit.
7. Unit-Unit Organisasi Lainnya
- Jika dipandang perlu untuk memperoleh informasi dan mendiskusikan berbagai potensi risiko yang terkait dengan kegiatan suatu unit tertentu dalam Perusahaan, maka Komite Kebijakan Risiko dapat melaksanakannya minimal 6 (enam) bulan sekali dan dapat dilaksanakan bersama-sama Komite Audit.
8. Direksi
- Sebagai Organ yang dibentuk oleh Komisaris, hubungan antara Direksi dengan Komite Kebijakan Risiko dilakukan melalui Komisaris.

IX. KEANGGOTAAN

1. Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Risiko terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota;
2. Ketua dan Anggota Komite Kebijakan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Ketua Komite Kebijakan Risiko adalah Komisaris;
4. Anggota Komite Kebijakan Risiko berasal dari pihak luar Perusahaan yang memiliki kemampuan, pengalaman, kualifikasi serta kapasitas lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas;
5. Anggota Komite Kebijakan Risiko yang merupakan anggota Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai Anggota Komisaris berakhir;
6. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Ketua Komite Kebijakan Risiko maka kedudukannya diganti oleh anggota Komisaris lainnya yang ditetapkan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak terjadi kekosongan;
7. Komite Kebijakan Risiko bekerja secara kolegal profesional, efektif, dan efisien dengan mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan.
8. Anggota Komite Kebijakan Risiko memperoleh penugasan dari dan bertanggung jawab kepada Komisaris.

9. Masa jabatan anggota Komite Kebijakan Risiko yang bukan merupakan anggota Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
10. Anggota Komite Kebijakan Risiko wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
11. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komite Kebijakan Risiko dibantu oleh Sekretaris Komite Kebijakan Risiko yang dianggap oleh Sekretaris Komisaris.

X. RAPAT

1. Komite Kebijakan Risiko menyelenggarakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Anggota Komite Kebijakan Risiko wajib hadir dalam setiap rapat.
3. Dalam setiap rapat, jika dipandang perlu dapat mengundang pihak lain seperti Group Head ERM, Sekretaris Perusahaan, Group Head SPI, dan Group Head / Head of terkait lainnya dan auditor eksternal.

XI. RENUMERASI

1. Besarnya honorarium untuk anggota Komite Kebijakan Risiko yang bukan anggota Komisaris ditetapkan oleh Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan, setinggi-tingginya 20% (duapuluh persen) dari gaji Direktur Utama dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
2. Ketua Komite Kebijakan Risiko yang merupakan Komisaris Independen tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Komisaris.
3. Anggaran Komite Kebijakan Risiko disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Komite Kebijakan Risiko dan prioritas kegiatan yang dilakukan sesuai kemampuan perusahaan dan aspek kewajaran.

XII. PELAPORAN

Komite Kebijakan Risiko wajib menyampaikan kepada Komisaris mengenai:

1. Rencana Kerja Komite Kebijakan Risiko;
2. Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan kepada Komisaris;
3. Rencana Kerja dan Laporan Komite Kebijakan Risiko sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite Kebijakan Risiko.

XIII. KODE ETIK

1. Anggota Komite Kebijakan Risiko dalam menjalankan tugasnya berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan serta menjunjung tinggi profesionalisme.
2. Anggota Komite Kebijakan Risiko bekerja dengan mengutamakan integritas, obyektivitas, kejujuran, serta berkomitmen tinggi demi kemajuan Perusahaan dan terlaksananya tata kelola Perusahaan yang baik.

XIV. PENUTUP

Piagam Komite Kebijakan Risiko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Komisaris

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2020
PT Asuransi Jasa Indonesia



Widodo Ekatjahjana
Komisaris Utama